



BUPATI PASER

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 421.1/KEP-561/2009

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
DALAM WILAYAH KABUPATEN PASER.

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi segenap Warga Negara Indonesia merupakan salah satu arah kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Pendidikan, perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dalam Wilayah Kabupaten Paser;
- b. bahwa pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan nama Kabupaten Paser menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
10. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Paser.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.44-778 tanggal 18 Agustus 2005 tentang Pemberhentian Pengabai Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur.

MENUTUSKAN :

**Menetapkan
PERTAMA**

- Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dalam Wilayah Kabupaten Paser sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

- Taman Kanak - Kanak sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini diwajibkan :
- setiap awal tahun pelajaran baru harus mengajukan surat keterangan tercatat ulang melalui Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Paser;
 - mengirimkan Laporan Bulanan setiap bulan kepada pihak yang berwenang;
 - membuat dan melaksanakan Program Kerja Taman Kanak-Kanak setiap Tahun;
 - melaksanakan program pendidikan baik jangka pendek, menengah dan panjang untuk meningkatkan visi dan misi yang telah ditetapkan;
 - melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan secara teratur sesuai dengan pedoman yang berlaku; dan
 - melaksanakan kurikulum yang berlaku;

KETIGA

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Grogot
pada tanggal 30 September 2009



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
2. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan di Samarinda.
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten di Tanah Grogot.
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser di Tanah Grogot.
7. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Paser di Tanah Grogot.
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Se-Kabupaten Paser.
9. Kepala TK/BA yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK
DALAM WILAYAH KABUPATEN PASER

NO.	PENYELENGGARA	NAMA TAMAN KANAK-KANAK	ALAMAT
1.	Yayasan Taman Kanak-Kanak Teratai	KENANGA	Desa Mendik Bhakti Kecamatan Long Kali
2.	Yayasan Taman Kanak-Kanak Teratai	DAHLIA	Desa Mendik Makmur Kecamatan Long Kali
3.	Yayasan Taman Kanak-Kanak Teratai	CEMPAKA	Desa Mendik Kecamatan Long Kali
4.	Yayasan Bi - Fikri	NURUL FAHAH	Jl. R. Suprpto Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot.
5.	Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Paser	HELATI J.	Desa Beloso Kecamatan Paser Belengkong
6.	Pertumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)	BINA ANAPRASA HARAPAN TAKA	Desa Batu Butok Kecamatan Muara Komam
7.	Yayasan Pendidikan Lima Pilar	PILAR BANGSA	Desa Lempesu Kecamatan Paser Belengkong
8.	Yayasan Pendidikan Tunas Harapan	PERMATA HATI	Desa Rangan Timur Kecamatan Kuaro
9.	Yayasan Pendidikan Handayani	MAYANG INDAH	Desa Paser Mayang Kecamatan Kuaro
10.	Yayasan Birma Taka	HARAPAN BUNDA	Kelurahan Kuaro Kecamatan Kuaro


BUPATI PASER,
H. M. RIDWAN SUWIDI

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA SEKSI PENDIDIKAN MASJID AGUNG NURUL
FALAH DAN YAYASAN EL-FIKRI

TENTANG PENDIRIAN TAMAN-KANAK-KANAK NURUL FALAH TANAH GROGOT

NO . 001/SKB EF-NF/III/2007

MENIMBANG : Perlunya upaya pembentukan Taman Kanak-Kanak untuk mendukung Peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Paser, maka Seksi Pendidikan Masjid Agung Nurul Falah bekerjasama dengan Yayasan El-Fikri mendirikan Taman Kanak-Kanak Nurul Falah

DASAR : Akte Notaris Yayasan El-Fikri No 48.-
Pasal 5 dari Batang Tubuh Akte Yayasan El-Fikri tentang penyelenggaraan pendidikan
Program Kerja Seksi Pendidikan Masjid Agung Nurul Falah

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Mendirikan Taman Kanak-Kanak Nurul Falah yang berkedudukan di Komplek Masjid Agung Nurul Falah Jl R Suprpto Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur

Tanah Grogot , 3 Maret 2007

Yayasan El Fikri

Ketua



Endang Murniningsih, S.Hut

Seksi Pendidikan

Masjid Agung Nurul Falah



Asma Zaini

SUSUNAN PENGURUS TAMAN KANAK- KANAK NURUL FALAH

Penanggung jawab : Ketua Pengurus Masjid Agung Nurul Falah

Pembina : H. Asma Zaini

Kepala Sekolah : Hj. Siti Raudah, SPd.I

Sekretaris : Siti Kalsum,ST

Bendahara : Erwin Novarita,SP

Guru Kelompok A : Saini Muji Astuti, A.Ma

Erwin Novarita,SP

Satira, A.Ma

Nurwati

Guru Kelompok B : Raudlatul Jannah, SPd

Imasnawati, A.Md

Guru PAUD : Nuriati,A.Ma

Rohana

Ditetapkan di Tanah Grogot tanggal 3 Maret 2007

Yayasan El-Fikri

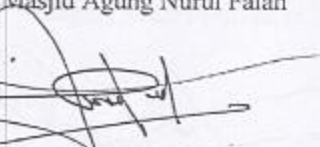
Ketua


Murniningsih, S.Hut

Seksi Pendidikan

Masjid Agung Nurul Falah




Asma Zaini



PENGURUS MASJID AGUNG
NURAL FALAH
TANAH GROGOT KABUPATEN SUMEDANG

Sekretariat : Jalan Lingsari, Soreng, Tanah Grogot, Kab. Sumedang, Jawa Barat 40132

Berita Acara

Berdasarkan salah satu hasil Keputusan Rapat Panitia Masjid Agung Nural Falah Tanah Grogot pada bulan Mei Tahun 2007, bahwa untuk mengembangkan salah satu fungsi Masjid Agung Nural Falah Tanah Grogot, meragukan kepada Bagas Seksi Pendidikan bekerjasama dengan Yayasan El-Fikri yang berkedudukan di Banjarbaru untuk membuka dan mendirikan Taman Kanak-Kanak Masjid Agung Nural Falah pada Tahun Pembelajaran 2007-2008 dengan ketentuan menggunakan lahan dasar Masjid Agung Nural Falah Tanah Grogot sebagai tempat belajar.

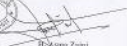
Penanggung Jawab Taman Kanak-Kanak ini adalah Bagas Seksi Pendidikan baik untuk Administrasi maupun Teknis Edukatif.

Ditulis Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Tanah Grogot, 11 Mei 2007

Mengetahui,
Ket. Masjid Agung Nural Falah

H. Masji Badrus

Bagas Seksi Pendidikan

H. Asma Zuhri

